



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Maros, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Maros.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Maros.
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Maros.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADD yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
18. Alokasi Dana Desa Afirmasi yang selanjutnya disebut ADDAf adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang berstatus Desa Mandiri sesuai Indeks Desa Membangun (IDM) Desa pada tahun anggaran sebelumnya.
19. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
20. Alokasi Dana Desa Kinerja yang selanjutnya disingkat ADDK adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase kinerja Desa.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
22. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyediaan barang/jasa.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan defipengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa,
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan pemberian ADD adalah:

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
- d. mendorong peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat Desa.

Pasal 4

(1) Prinsip Pengelolaan ADD meliputi:

- a. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai penggunaan ADD bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat;
- b. akuntabel, berarti seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- c. partisipatif, berarti seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa; dan
- d. tertib dan disiplin anggaran, berarti ADD harus digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali dengan mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

(2) ADD yang diterima Pemerintah Desa dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) ADD dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran dan pengalokasian ADD;
- b. penyaluran ADD;
- c. penggunaan dan pelaporan ADD;
- d. pembinaan dan pengawasan ADD;

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 6

Penganggaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari DTU (dana alokasi umum dan dana bagi hasil) yang diterima oleh Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024, tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengalokasian

Pasal 7

Rincian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. ADDM;
- b. ADDAf;
- c. ADDP; dan
- d. ADDK.

Pasal 8

(1) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar 53% (lima puluh tiga persen) dari jumlah keseluruhan ADD keseluruhan setelah dikurangi:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. tunjangan BPD;
- d. jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. honorarium PKPKD dan PPKD;
- f. honorarium tenaga penunjang kegiatan pemerintahan Desa;

- g. insentif RT/RW; dan
 - h. insentif imam Desa, imam dusun, imam mesjid, pendeta.
- (2) Jumlah ADDM yang diterima setiap Desa yang selanjutnya disebut ADDMx.

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Desa Afiriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar 5% (lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD.
- (2) Alokasi Dana Desa Afiriasi diberikan kepada Desa yang berstatus Desa Mandiri berdasarkan capaian Indeks Desa Membangun tahun sebelumnya.

Pasal 10

- (3) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD.
- (4) Jumlah ADDP yang diterima setiap Desa yang selanjutnya disebut ADDPx dibagi berdasarkan jumlah penduduk, indeks kesulitan geografis, luas wilayah, dan jumlah penduduk miskin setiap Desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk miskin.
- (5) ADDPx sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDPx} = [(0,10 \times Z1x) + (0,30 \times Z2x) + (0,35 \times Z3x) + (0,25 \times Z4x)] \times \text{ADDP}$$

dimana:

ADDP = Jumlah total alokasi ADD Proporsional Kabupaten Maros

ADDPx = ADDP tiap Desa

Z1x = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Maros;

Z2x = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Maros;

Z3x = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Maros;

Z4x = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten Maros;

- (6) Jumlah besaran ADDPx untuk masing-masing Desa diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Desa Kinerja (ADDK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang diberikan ke Desa tertentu berdasarkan hasil penilaian capaian Indeks Kinerja Desa (IKD) tahun sebelumnya.
- (2) Desa penerima ADDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan urutan IKD tertinggi dan jumlah pagu ADDK.
- (3) IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indeks komposit berdasarkan hasil penilaian atas:
- indeks kinerja serapan anggaran;
 - indeks kinerja pembangunan yang berkeadilan;
 - indeks kinerja perlindungan lingkungan hidup; dan
 - indeks kinerja ketahanan bencana.
- (4) Bobot kriteria IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- 25% (tiga puluh persen) untuk kinerja serapan anggaran;
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk kinerja pembangunan yang berkeadilan;
 - 30% (tiga puluh persen) untuk kinerja perlindungan lingkungan hidup; dan
 - 20% (sepuluh persen) untuk ketahanan bencana.
- (5) Jumlah ADDK yang diterima setiap Desa penerima yang selanjutnya disebut ADDKx dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ADDK_x = \frac{IKD_x}{\sum IKD_n} \times ADDK$$

dimana:

ADDK	= Jumlah total alokasi ADD Kinerja Kabupaten Maros
ADDK _x	= ADDK per Desa
IKD _x	= Indeks Kinerja Desa per Desa
$\sum IKD_n$	= jumlah IKD Desa nominatif
ADDK	= jumlah total alokasi ADD Kinerja Kabupaten Maros
IKD _x	= (Bi1 x iSAD) + (Bi2 x iPBD) + (Bi3 x iPLH) + (Bi4 x iKBD)

dimana:

IKD _x	= Indeks Kinerja Desa tiap Desa
iSAD	= Indeks kinerja serapan anggaran Desa
iPBD	= Indeks kinerja pembangunan Desa yang berkeadilan
iPLH	= Indeks kinerja perlindungan lingkungan

	hidup Desa
iKBD	= Indeks kinerja ketahanan bencana Desa
Bi1	= Bobot iSAD sebesar 25% (dua puluh lima persen)
Bi2	= Bobot iPBD sebesar 25% (dua puluh lima persen)
Bi3	= Bobot iPLH sebesar 30% (tiga puluh persen),
Bi4	= Bobot iKBD sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 12

- (1) Indeks kinerja serapan anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a ditentukan dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Realisasi penyaluran dana dengan bobot sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen); dan
 - b. Realisasi penggunaan dana dengan bobot sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen).
- (2) Indeks kinerja pembangunan Desa yang berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b ditentukan dengan indikator sebagai berikut:
 - a. sistem informasi layanan publik yang tersedia dengan bobot sebesar 11,67%;
 - b. proporsi jumlah anggaran kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga dengan bobot sebesar 7,67%; dan
 - c. pelaporan tahunan Kepala Desa dan BPD dengan bobot sebesar 5,67%.
- (3) Indeks kinerja lingkungan hidup Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c ditentukan dengan indikator sebagai berikut:
 - a. kebijakan terkait dengan pelestarian, pengelolaan, dan perlindungan lingkungan hidup dengan bobot sebesar 6,25%;
 - b. proporsi jumlah anggaran dengan bobot sebesar 8,75%;
 - c. nilai capaian akhir indeks kualitas lingkungan Desa pada IDM dengan bobot sebesar 6,25% ; dan
 - d. pertumbuhan capaian indeks kualitas lingkungan Desa pada IDM dengan bobot sebesar 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen).
- (4) Indeks kinerja ketahanan bencana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d ditentukan dengan indikator sebagai berikut:
 - a. kebijakan terkait dengan ketahanan bencana Desa dengan bobot sebesar 3,75%;
 - b. proporsi jumlah anggaran dengan bobot sebesar 6,25%;
 - c. fasilitas mitigasi bencana 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen); dan

- d. nilai capaian akhir indeks resiko bencana / indeks siaga bencana Desa pada IDM dengan bobot sebesar 6,25%.

Pasal 13

- (1) Rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ADD_x = ADDM_x + ADDP_x + ADDK_x$$

- (2) Rincian besaran ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembagian pagu belanja dari besaran ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibagi menjadi:

- a. ADD rutin; dan
- b. ADD pembangunan.

Pasal 15

- (1) ADD rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a digunakan untuk membiayai:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan BPD;
 - d. jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. honorarium PKPKD dan PPKD;
 - f. honorarium tenaga penunjang kegiatan pemerintahan Desa;
 - g. insentif Ketua RT; dan
 - h. insentif imam Desa, imam dusun, imam mesjid, pendeta.
- (2) Penyaluran ADD rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan.
- (3) Penyaluran ADD rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. penyaluran bulan ke-1:

1. laporan pertanggungjawaban realisasi ADD rutin bulan ke-12 tahun anggaran sebelumnya;
 2. keputusan Bupati tentang pengangkatan BPD;
 3. keputusan kepala Desa tentang pengangkatan perangkat Desa;
 4. keputusan kepala Desa tentang pengangkatan staf, operator, tenaga keamanan, dan tenaga penunjang kegiatan pemerintahan Desa lainnya;
 5. keputusan kepala Desa tentang penetapan PKPKD dan PPKD Tahun Anggaran 2024; dan
 6. keputusan kepala Desa tentang penetapan imam Desa, imam dusun, imam mesjid, pendeta.
- b. penyaluran bulan ke-2 sampai bulan ke-12 dengan persyaratan laporan pertanggungjawaban realisasi ADD rutin bulan sebelumnya.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban realisasi ADD rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) ADD pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana Berskala Desa.
- (2) ADD pembangunan disalurkan dalam 2 (dua) tahap dengan pembagian besaran masing-masing tahap sebagai berikut:
 - a. tahap ke-1 sebesar sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu total ADD pembangunan Desa;
 - b. tahap ke-2 sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu total ADD pembangunan Desa;
- (3) Penyaluran ADD pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. penyaluran tahap ke-1:
 1. dokumen Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 2. dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024;
 3. dokumen Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 4. dokumen Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024;

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024, meliputi:
 - a) Rencana Anggaran Biaya;
 - b) Rencana Kegiatan dan Anggaran;
 - c) Rencana Kerja Kegiatan;
 6. Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa Tahun Anggaran 2024;
 7. Laporan Aset Desa Tahun Anggaran sebelumnya
 8. surat permohonan penyaluran ADD pembangunan;
 9. surat rekomendasi penyaluran ADD pembangunan oleh Camat;
 10. rencana penggunaan dana; dan
 11. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- b. penyaluran tahap ke-2:
1. laporan pertanggungjawaban realisasi ADD pembangunan tahap ke-1;
 2. surat permohonan penyaluran ADD pembangunan;
 3. surat rekomendasi penyaluran ADD pembangunan oleh Camat;
 4. rencana penggunaan dana; dan
 5. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (4) Ketentuan mengenai:
- a. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1;
 - b. Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2;
 - c. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3;
 - d. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4;
 - e. format Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5; dan
 - f. format Rencana Anggaran Kas (RAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 6;
- berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai:
- a. format laporan pertanggungjawaban realisasi ADD pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1;
 - b. format surat permohonan penyaluran ADD pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 7 dan huruf b angka 2;

- c. format surat rekomendasi penyaluran ADD Pembangunan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 8 dan huruf b angka 3;
 - d. format rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4;
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dilakukan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menyampaikan daftar rekapitulasi Desa yang telah memenuhi dokumen persyaratan penyaluran ADD rutin dan ADD pembangunan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah untuk dilakukan penyaluran ADD.

BAB VI

PENGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 18

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 19

- (1) Penggunaan ADD rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan mekanisme transaksi non tunai.
- (2) Penggunaan ADD pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilaksanakan dengan mekanisme transaksi non tunai.

Pasal 20

- (1) Penggunaan ADD untuk pembangunan fisik dibuatkan papan proyek yang memuat nama kegiatan, volume, jumlah anggaran, sumber dana, waktu pelaksanaan, lokasi pelaksanaan dan tahun anggaran pelaksanaan.
- (2) Bangunan fisik yang telah selesai dilaksanakan dibuatkan prasasti yang memuat sumber dana dan tahun anggaran pelaksanaan.

Pasal 21

Pengadaan barang/jasa yang menggunakan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 22

- (1) Penggunaan ADD dilaksanakan oleh Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan.
- (3) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan.
- (4) Penatausahaan penggunaan ADD dilaksanakan oleh Kaur Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- (5) Penatausahaan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi ADD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Pelaporan pertanggungjawaban realisasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. laporan pertanggungjawaban realisasi ADD rutin disampaikan setiap bulan paling lambat minggu ketiga bulan berikutnya.
 - b. ADD pembangunan:
 1. tahap ke-1 paling lambat minggu keempat bulan Agustus;
 2. tahap II (kedua) paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berikutnya;
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
- a. dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi ADD diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan sebelum disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. salinan sebagaimana dimaksud pada huruf a diarsipkan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.

Pasal 24

Pelaporan pertanggungjawaban realisasi ADD terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pemantauan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan, fasilitasi, dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (3) Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan pengelolaan ADD;
 - b. melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran dan penyaluran ADD;
 - c. melakukan fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan ADD mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - d. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;

- e. mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan atas pengelolaan ADD;

Pasal 26

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri dari :
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris, dan;
 - e. anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga pendamping profesional dan unsur dari Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Camat selaku ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga pendamping profesional.
- (3) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan ADD meliputi:
 - a. pengawasan yang dilakukan oleh APIP;
 - b. pengawasan yang dilakukan oleh Camat;
 - c. pengawasan yang dilakukan oleh BPD;
 - d. pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa;
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.


Ditetapkan di Maros
pada tanggal *29 Desember 2023*
BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal *29 Desember 2023*

SEKRETARIS DAERAH,



A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI
KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2024

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN ADD RUTIN DARI KEPALA DESA

KOP PEMERINTAH DESA

....., 2024

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : **Permohonan Penyaluran
ADD Rutin**

Kepada
Yth. Bapak Bupati Maros
c.q. Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kab. Maros
Di –
Tempat

Berdasarkan Keputusan Bupati Maros Nomor tentang Penetapan Besaran Pembagian Pagu Belanja Pada Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran dana ADD Rutin sebesar Rp (.....)

Bersama dengan surat ini kami lampirkan dokumen persyaratan penyaluran ADD Rutin sebagai berikut:

1. laporan pertanggungjawaban realisasi ADD rutin bulan ke-12 tahun anggaran sebelumnya;
2. keputusan Bupati tentang pengangkatan BPD;
3. keputusan kepala Desa tentang pengangkatan perangkat Desa;
4. keputusan kepala Desa tentang pengangkatan staf, operator, tenaga keamanan, dan tenaga penunjang kegiatan pemerintahan Desa lainnya;
5. keputusan kepala Desa tentang penetapan PKPKD dan PPKD Tahun Anggaran 2024;
6. keputusan kepala Desa tentang penetapan imam desa, imam dusun, imam mesjid, pendeta; dan
7. surat rekomendasi penyaluran ADD rutin oleh Camat.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa,

(.....)

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Maros;
2. Camat;
3. Arsip.

KOP PEMERINTAH KECAMATAN

REKOMENDASI
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

berdasarkan Surat Kepala Desa Nomor tanggal2024 tentang Permohonan Penyaluran ADD Rutin, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Alokasi Dana Desa, dan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran ADD Rutin sebagaimana terlampir dalam surat rekomendasi ini, dengan ini memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk melakukan penyaluran dana ADD Rutin sebesar Rp (.....).

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024
Camat,

(.....)
Pangkat :
NIP.

Lampiran Rekomendasi Camat
Nomor :

HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN
PERSYARATAN PENYALURAN ADD RUTIN

No	Jenis Dokumen	Lengkap	Tidak Lengkap	Keterangan
1	laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Rutin tahap terakhir tahun sebelumnya			
2	keputusan Bupati tentang pengangkatan BPD			
3	keputusan kepala Desa tentang pengangkatan perangkat Desa			
4	keputusan kepala Desa tentang pengangkatan staf, operator, tenaga keamanan, dan tenaga penunjang kegiatan pemerintahan Desa lainnya			
5	keputusan kepala Desa tentang penetapan PKPKD dan PPKD Tahun Anggaran 2024			
6	keputusan kepala Desa tentang penetapan imam Desa, imam dusun, imam mesjid, pendeta			

Catatan:

....., 2024
Tim Fasilitasi Kecamatan

..... **(Ketua)** (ttd)
(NIP.)

..... **(Sekretaris)** (ttd)
(NIP.)

..... **(Anggota)** (ttd)
(NIP.)

..... **(Anggota)** (ttd)
(NIP.)

..... **dst** (ttd)

KOP PEMERINTAH DESA

....., 2024

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : **Permohonan Penyaluran
ADD Pembangunan
Tahap ke-...**

Kepada
Yth. Bapak Bupati Maros
c.q. Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kab. Maros
Di -
Tempat

Berdasarkan Keputusan Bupati Maros Nomor tentang Penetapan Besaran Pembagian Pagu Belanja Pada Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran dana ADD Pembangunan tahap ... (.....) sebesar Rp (.....)

Bersama dengan surat ini kami lampirkan dokumen persyaratan penyaluran ADD Pembangunan tahap ... (.....) sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dst

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa,

(.....)

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Maros;
2. Camat
3. Arsip

KOP PEMERINTAH KECAMATAN

REKOMENDASI
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

berdasarkan Surat Kepala Desa Nomor tanggal2024 tentang Permohonan Penyaluran ADD Pembangunan tahap ... (.....), ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Alokasi Dana Desa dan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran ADD Pembangunan tahap ... (.....) sebagaimana terlampir dalam surat rekomendasi ini, dengan ini memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk melakukan penyaluran dana ADD Pembangunan tahap ke-... sebesar Rp (.....).

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024
Camat,

(.....)
Pangkat :
NIP.

Lampiran Rekomendasi Camat
Nomor :

HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN
ADD PEMBANGUNAN TAHAP KE-1

No	Jenis Dokumen	Lengkap	Tidak Lengkap	Keterangan
1	dokumen Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya			
2	dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024			
3	dokumen Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024			
4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024			
5	Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa Tahun Anggaran 2024			
6	Laporan Aset Desa Tahun Anggaran sebelumnya			
7	surat permohonan penyaluran ADD pembangunan;			
8	surat rekomendasi penyaluran ADD pembangunan oleh Camat;			
9	rencana penggunaan dana			
10	kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)			

Catatan:

....., 2024
Tim Fasilitasi Kecamatan

..... **(Ketua)** (ttd)
(NIP.)

..... **(Sekretaris)** (ttd)
(NIP.)

..... **(Anggota)** (ttd)
(NIP.)

..... **(Anggota)** (ttd)
(NIP.)

..... **dst** (ttd)

E. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA

**RENCANA PENGGUNAAN DANA ADD PEMBANGUNAN TAHAP KE-...
 DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN
		VOLUME	SATUAN	
1	2	3	4	5
JUMLAH ANGGARAN				

....., 2023

Kepala Desa,

.....

Petunjuk pengisian:

Kolom 1 diisi dengan kode rekening

Kolom 2 diisi dengan nama bidang, sub bidang, dan kegiatan sesuai APB Desa

Kolom 3 diisi dengan volume kegiatan yang direncanakan/ditargetkan

Kolom 4 diisi dengan satuan volume kegiatan yang direncanakan/ditargetkan (mis. Unit/Meter/Paket)

Kolom 5 diisi dengan jumlah dana yang dianggarkan

F. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PENGGUNAAN ADD

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PENGGUNAAN ADD RUTIN/PEMBANGUNAN* TAHAP ... (.....) DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	CAPAIAN OUTPUT				CAPAIAN ANGGARAN		
		TARGET		REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	SISA
		VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH ANGGARAN								

....., 20.....

Kepala Desa

.....

- Petunjuk pengisian:
- Kolom 1 diisi dengan kode rekening
 - Kolom 2 diisi dengan nama bidang, sub bidang, dan kegiatan sesuai APB Desa
 - Kolom 3 diisi dengan volume kegiatan yang direncanakan/ditargetkan
 - Kolom 4 diisi dengan satuan volume kegiatan yang direncanakan/ditargetkan (mis. Unit/Meter/Paket)
 - Kolom 5 diisi dengan volume kegiatan yang terrealisasi
 - Kolom 6 diisi dengan satuan volume kegiatan yang terrealisasi
 - Kolom 7 diisi dengan jumlah dana yang dianggarkan
 - Kolom 8 diisi dengan jumlah dana yang digunakan
 - Kolom 9 diisi dengan sisa jumlah dana yang dianggarkan

*)Coret yang tidak perlu

G. PENJELASAN MENGENAI DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ADD

Dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi ADD rutin/pembangunan disusun berdasarkan format laporan pertanggungjawaban realisasi ADD rutin/pembangunan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Buku Kas Pembantu Tunai (sesuai format pada Siskeudes);
2. Buku Kas Pembantu Bank (sesuai format pada Siskeudes);
3. Buku Kas Pembantu Pajak (sesuai format pada Siskeudes);
4. SPP 1 (sesuai format pada Siskeudes), dibuat sebelum melaksanakan pencairan di Bank;
5. SPP 2 (sesuai format pada Siskeudes);
6. Bukti Pencairan SPP (sesuai format pada Siskeudes);
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (sesuai format pada Siskeudes);
8. Tanda bukti setoran pajak;
9. Kwitansi/Tanda Bukti Pengeluaran Uang dari Kaur Keuangan/ Bendahara Desa (sesuai format pada Siskeudes);
10. Foto dokumentasi kegiatan; dan
11. Rekening koran mutasi kas Desa dari bank.

Dokumen pendukung di atas dilengkapi dokumen sesuai dengan jenis belanja, antara lain:

1. Dokumen pendukung pertanggungjawaban belanja pegawai:
 - a. surat keputusan pengangkatan kepala Desa;
 - b. surat keputusan pengangkatan perangkat Desa;
 - c. surat keputusan pengangkatan BPD;
 - d. tanda terima gaji dan/atau tunjangan;
 - e. Bukti pembayaran jaminan sosial.
2. Dokumen pendukung pertanggungjawaban belanja honorarium/insentif/upah kerja, antara lain:
 - a. Surat Keputusan Penetapan Tim/Kepanitiaan (untuk kegiatan yang menggunakan Tim/Kepanitiaan);
 - b. Surat Keputusan Penetapan Tenaga Penunjang Kegiatan Pemerintahan Desa;
 - c. Surat Keputusan Penetapan Tenaga Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Desa;
 - d. Surat permintaan tenaga ahli/narasumber/instruktur (untuk kegiatan yang menggunakan tenaga ahli/narasumber/instruktur);
 - e. Tanda terima honorarium/insentif/kerja;
 - f. Daftar tanda terima biaya transport (untuk kegiatan di Desa yang memberikan biaya transport kepada peserta).
3. Dokumen pendukung pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa (belanja modal atau belanja barang/jasa) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
4. Dokumen pendukung pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas, antara lain:
 - a. Surat Tugas;
 - b. Undangan dari pelaksana kegiatan (jika kegiatan berbentuk partisipatif);
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - d. Laporan hasil perjalanan dinas;
 - e. Tiket pesawat/kapal laut/kereta/transportasi lainnya (apabila melaksanakan perjalanan di luar daerah); dan

- f. Bukti pembayaran penginapan (apabila melaksanakan perjalanan di luar daerah).
 - 5. Dokumen pendukung pertanggungjawaban belanja operasional perkantoran dan pemeliharaan kendaraan dinas:
 - a. Bukti transaksi pembayaran air/listrik/internet/langganan koran dll;
 - b. Bukti transaksi pembayaran jasa kurir/pos/giro (untuk kegiatan yang menggunakan jasa kurir/pos/giro);
 - c. Bukti transaksi pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas; dan
 - d. STNK kendaraan dinas (untuk belanja pemeliharaan kendaraan dinas).
 - 6. Dokumen pendukung Pertanggungjawaban Belanja Barang/Jasa yang diserahkan ke Masyarakat:
 - a. Berita Acara Serah Terima barang/jasa; dan
 - b. Daftar tanda terima barang/jasa.
-

BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM